

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tabiat manusia yang cenderung pada sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya walaupun hasil pilihan atau perbuatan tersebut merugikan orang lain, adalah sebagai penyebab dari perbuatan yang merugikan. Semua itu memerlukan kehadiran peraturan atau undang-undang. Akan tetapi, kehadiran peraturan tersebut akan menjadi tidak berarti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman atau sanksi yang menyertai kehadiran peraturan tersebut. Sanksi sangat diperlukan untuk mendukung peraturan yang dikenakan kepada perbuatan tindak pidana, dengan harapan yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Di samping itu agar perbuatan yang sama tidak ditiru orang lain. Dengan demikian terpeliharalah kepentingan umum.

Tanpa diberikan ancaman sanksi hukum, pelanggaran selamanya akan menjadi preseden buruk di kemudian hari. Pelaku kejahatan akan bercermin kepada pelaku kejahatan yang lain yang lolos dari sanksi, bahkan kalau dikembalikan kepada sifat manusia tadi yang selalu ingin berbuat hal yang menguntungkan dirinya, ketiadaan sanksi yang jelas dapat mengundang seseorang untuk mencoba-coba

melanggar aturan. Akibatnya terjadi anarki dan kemaslahatan umum pun hanya akan menjadi fatamorgana yang tak mungkin terwujud dalam kenyataan.¹

Berdasarkan hal di atas, banyak kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik itu berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, maupun berbagai ketentuan dari *uli al-amr* atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman bagi kasus-kasus *ta'zir*. Semua itu pada hakikatnya dalam upaya menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan, sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Muslim Nurdin dalam bukunya *moral dan kognisi islam* bahwa Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah.²

Berdasarkan hal di atas, *uli al-amr* atau pemerintah negara republik Indonesia membuat sebuah kebijakan dalam rangka mengurangi tindak pidana atau Jarimah, yaitu dengan membuat sebuah lembaga yaitu lembaga pemasyarakatan dengan berdasarkan kepada UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan³

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan (*al-Habs*) adalah merupakan bagian daripada *ta'zir* yaitu *ta'zir* yang berkenaan dengan

¹ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 18

² Muslim Nurdin. *Moral dan Kognisi Islam*. (Jakarta: Alfabet 1995), h. 153

³ Djisman Samosir. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Putra Abardin, 2002), h. 107

kemerdekaan.⁴ Walaupun banyak ulama yang tidak memperbolehkan adanya hukuman penjara atau *al-habs* atau dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan istilah penjara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan akan tetapi itu semua tidak merubah esensi atau makna dari penjara itu sendiri yaitu menahan seseorang untuk tidak berbuat tindak pidana kembali yang mengakibatkan dijatuhi hukuman. Akan tetapi berubahnya penjara menjadi pemasyarakatan akan memberikan makna dan penilaian yang lebih baik bagi warga binaan sehingga benar-benar merasa dihargai dan diakui harkat martabatnya sebagai manusia.

Di dalam KUHP yang dipergunakan saat ini, tujuan pemidanaan itu tidak diatur sama sekali, akan tetapi dalam Pasal 50 usul Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (baru) tujuan pemidanaan itu diatur dengan jelas.

Dalam Pasal 50 Usul Rancangan KUHP tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang baik dan berguna;
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

⁴ H. A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 200

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.⁵

Dalam hukum Islam hukuman *ta'zir* juga memiliki fungsi atau tujuan yang nyata, yaitu pertama harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau menurut Ibn Hammam dalam *Fath al-Qadir* bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*preventif*) atau juga ada yang mengatakan sebagai pencegahan dan balasan (*al-radd wa al-jazr*) ini adalah yang dikemukakan oleh Abd Qadir Audah⁶ dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*represif*), juga selaras dengan Firman Allah Surat Al-Zalzalah ayat 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ .

*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)Nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.*⁷

Kedua batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya apabila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukuman diperingan sebagaimana kaidah:

⁵ Djisman Samosir. *Op.cit*, h. 22

⁶ H. A. Djazuli. *Op.cit*, h. 26

⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI. (Semarang : PT . Tanjung Mas Inti, 1992), h. 1087

التَّعْزِيرُ يُدَوَّرُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

“*Ta'zir* itu tergantung kepada tuntutan kemaslahatan”.⁸

Ketiga memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba Nya. Oleh karena itu sepatasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud memberikan ihsan dan memberi rahmat kepadanya. Keempat hukuman adalah upaya yang terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam suatu maksiat.

Keempat fungsi *ta'zir* di atas haruslah ada pada sebuah lembaga pemasyarakatan yang tertuang ke dalam sebuah sistem, karena lembaga pemasyarakatan adalah bagian bahkan merupakan bentuk dari hukuman *ta'zir*, yaitu *ta'zir* yang berkenaan dengan kemerdekaan, bahwa sebuah lembaga pemasyarakatan haruslah bersifat *preventif*, *represif*, *kuratif* dan *edukatif*. Bahkan dalam hal penjatuhan hukuman *ta'zir*, Imam Mawardi membedakan dengan hukuman hudud dalam tiga hal yaitu:

1. Memberikan sanksi *ta'zir* kepada orang baik-baik itu lebih ringan daripada sanksi *ta'zir* kepada orang yang sering melakukan kejahatan (*residivis*), sedangkan dalam hukuman hudud tidak ada perbedaan.

⁸ *Op.cit.* h. 162

2. Dalam hudud tidak ada maaf sedangkan dalam *ta'zir* masih mungkin untuk diberi maaf.
3. Had itu memungkinkan bisa menimbulkan kerusakan tubuh dan jiwa terhukum, sedangkan dalam *ta'zir* terhukum tidak boleh sampai mengalami hal itu.⁹

Berawal dari penjelasan di atas, penulis mencoba melakukan penelitian terhadap sebuah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung, apakah fungsi *ta'zir* dalam hukum Islam itu ada di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk hukuman *ta'zir* yang berkenaan dengan kemerdekaan seseorang, sehingga benar-benar memberikan nilai *preventif* atau pencegahan bagi pelaku tindak pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 50 usul Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru).

Oleh karena itu, penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul: **“RELEVANSI FUNGSI TA’ZIR TERHADAP FUNGSI LP SUKAMISKIN”**

B. Rumusan Masalah

Ta'zir dilihat dari sasarannya, maka dibagi kedalam beberapa bagian yaitu *ta'zir* yang berkenaan dengan badan dalam hal ini bentuknya adalah hukuman jilid, juga *ta'zir* yang berkenaan dengan jiwa yaitu bentuknya hukuman mati, *ta'zir* yang berkenaan dengan harta, *ta'zir* yang berkenaan dengan kemerdekaan bentuknya adalah pengasingan dan penjara atau pemasyarakatan. Oleh karena itu bahwa

⁹ *Ibid*, h. 220

lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari *ta'zir* dalam hukum Islam yang memiliki sistem atau konsep masing-masing.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis mencoba membatasi bahasan agar tidak melebar yaitu:

1. Bagaimana fungsi Pemasyarakatan dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana fungsi Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin?
3. Relevansi fungsi *ta'zir* terhadap fungsi Pemasyarkatan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian inipun meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi Pemasyarakatan dalam Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui fungsi Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.
3. Untuk mengetahui relevansi fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dengan fungsi *ta'zir*

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat menjadi pemicu penelitian lain dalam upaya mengkaji, mendalami, fungsi *ta'zir* dan fungsi lembaga permasyarakatan dan efektifitas hukumnya di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Diharapkan mampu

memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi pendidikan untuk menambah khazanah intelektual.

2. *Secara praktis*

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi semua pada umumnya dan bagi lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin pada khususnya, bahwa warga binaan (Narapidana) juga sama seperti masyarakat pada umumnya sehingga bisa diperlakukan sebagaimana layaknya manusia biasa dan diberikan didikan dan bimbingan sebagaimana yang ada dalam undang-undang penelitian ini diharapkan juga mampu membuka pemikiran dan penilaian masyarakat terhadap warga binaan pemasyarakatan.

E. Kerangka Pemikiran

Hukuman diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, dengan demikian hukuman yang baik adalah:

- a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat atau menurut Ibnu Hamam dalam *Fath Al-Qadir* bahwa hukuman itu mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*preventif*) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*refresif*).
- b. Batas tertinggi atau terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukuman diperingan.

- c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* bahwa hukuman itu diisyaratkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-hambanya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya, seperti seorang bapa yang memberi pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.
- d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep Islam seseorang akan terjaga dari berbuat maksiat apabila memiliki iman yang kokoh, berahlak mulia, dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh kedalam tindak pidana. Di samping itu harus diusahakan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep *sadd al-dzariah* (upaya menutup jalan dari terjadinya kejahatan).¹⁰

Berbicara tentang tujuan pemidanaan maka ada tiga teori sebagaimana yang dijelaskan oleh Jisman Samosir dalam bukunya *Fungsi Pidana Penjara dalam System Pemidanaan di Indonesia*, sebagai berikut:

a) Teori Absolut

¹⁰ *Ibid*, h. 26

Teori *absolute* atau teori pembalasan atau disebut juga teori *retributif* merupakan teori yang pertama muncul mengenai pidana. Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Jadi, pidana menurut teori ini semata-mata untuk pidana itu sendiri.

Mengenai teori *absolute* tersebut Muladi dan Barda Nawawi Arif memberikan komentar sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak dari adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.

Bertitik tolak dari apa yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut teori pembalasan, pidana hanya untuk pidana dengan kata lain, pidana tidak ditunjukkan kepada hal lain kecuali pada pidana itu sendiri.

Senada dengan komentar Muladi dan Barda Nawawi Arif mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberi komentar sebagai berikut:

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur, untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.

Apabila manfaat penjatuhan pidana itu tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori *absolute*, sebenarnya hal itu masih menggambarkan berlakunya prinsip *oog om oog en tand om tand*. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu

akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan, betapa tidak, sebab pelaku kejahatan sebagai warga masyarakat luput dari perhatian teori ini. Artinya, teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina pelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan itu mempunyai hak untuk dibina menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.¹¹

b) Teori Relatif Atau Teori Tujuan

Teori *relatif* atau teori tujuan atau disebut juga teori *utilitarian* lahir sebagai reaksi terhadap teori tersebut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori *relatif* bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori *relatif* ini, saya kutip pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arif sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau imbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering disebut teori tujuan (utilitarian teori). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “Quia Peccatum Est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “nepetetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.

Jadi, tujuan pidana menurut teori *relatif* adalah untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada sipelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Pidana dijatuhkan bukan karena

¹¹ Djisman Samosir *Op.cit.* h. 8

orang melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif di atas.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa teori tujuan ini bertujuan untuk membina terpidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat serta berusaha mewujudkan ketertiban di masyarakat.

c) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah suatu kombinasi dari teori *absolute* dan teori *relatif*. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.

Mengenai teori gabungan ini, dapat dibaca melalui tulisan J.M. Van Bemellen sebagai berikut:

Penulis yang pertama-tama dengan jelas sekali mempropagandakan teori gabungan ialah Palegrino Rossi (1787-1848) dalam bukunya Traite de Droit Penal para tahun 1828. menurut pendapatnya pembedaan pidana terletak pada pembalasan. Hanya "yang sah" boleh pidana-pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan "...hukum..." harus menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang bersalah dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran, terhadap mana dilakukan tuntutan.¹²

¹² *Ibid*

F. Langkah-langkah penelitian

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah metode *survey*, yaitu peneliti langsung turun ke lapangan untuk melakukan penarikan kesimpulan secara umum dari objek penelitian.¹³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin, kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Lembaga pemasarakatan ini dijadikan objek penelitian karena lembaga pemasarakatan ini merupakan Lembaga Pemasarakatan kelas 1 di Kota Bandung dan juga merupakan lembaga pemasarakatan terbesar dan juga jarak yang berdekatan dengan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data *kualitatif* tentang fungsi-fungsi daripada Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung, fungsi-fungsi *ta'zir* dalam hukum Islam, relevansi antara fungsi Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin dengan fungsi *ta'zir* dalam hukum Islam, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak atau pengelola lembaga tersebut tentang hal-hal yang bersangkutan.¹⁴

¹³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 60

¹⁴ Soerjono Soekamto. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2005), h. 12

4. Sumber Data

Untuk menghindari kaburnya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang penulis perlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data *primer*, adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari objek penelitian, antara lain: kepala lembaga pemasyarakatan atau petugas lainnya sebagai kunci informasi, narapidana di LAPASUKA.
2. Sumber data *sekunder* adalah sumber data yang dikutip dari buku-buku (referensi) tentang *ta'zir* dan pemasyarakatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *depth interview* (wawancara mendalam) dengan pihak pengelola LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), untuk memperoleh data yang representatif, wawancara yang digunakan adalah wawancara langsung dengan subjek atau *face to face methode*.¹⁵

6. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif yaitu penganalisaan data dengan menggunakan kerangka logika. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Adapun tahapan dalam analisis ini adalah :

1. Menginventarisir seluruh data yang didapat dari hasil penelitian, yaitu dari hasil observasi dan wawancara.

¹⁵ *Ibid.*

2. Mereduksi data yang didapat untuk memilih data yang berhubungan dengan permasalahan.
3. Mengklasifikasikan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data yang didapatkan yang setelah itu diklasifikasikan mana yang lebih penting serta memisahkan data yang tidak berhubungan dengan permasalahan.
4. Menarik suatu kesimpulan sebagai bagian akhir dari penelitian ini dengan cara menganalisis dari hasil penelitian hasil yang didapatkan.

